



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 509 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN DHARMA WANITA WONOKUSUMO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Wonokusumo Gg. IV No. 01 RT. 06 RW. 02, Kel. Wonokusumo, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220104251135
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK DHARMA WANITA WONOKUSUMO
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: ALFIYAH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Wonokusumo Gg. IV No. 01 RT. 06 RW. 02, Kel. Wonokusumo, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/351805/416-101/2023 Tanggal 6 Desember 2023
NOMOR TELP / FAX	: 085851816824
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220104251135 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 13 FEBRUARI 2020**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **14 Desember 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**DEDY MUHARTADI, AP., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".